

KONSEP LI'AN DALAM AL-QUR'AN
(Studi Komparatif Tafsir Al-Munir dan Tafsir al-Qurtubi)

Skripsi:

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

ZIDAN TELAUMBANUA

NIM. 21100011

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

2025

KONSEP *LI'AN* DALAM AL-QUR'AN

(Studi Komparatif Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Qurtubi)

Skripsi:

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir




Oleh:

ZIDAN TELAUMBANUA


NIM. 21100011

Pembimbing I



H. Alwin Tanjung, Bch, M.Th

Pembimbing II



Aulya Adhli, M.Ag

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2025


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi mahasiswa atas nama: **Zidan Telaumbanua, NIM. 21100011** dengan judul: "**KONSEP LI'AN DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Qurṭubī)**", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah layak dan memenuhi syarat untuk dapat disidangkan dalam sebuah sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Mandailing Natal, 02 Juni 2025

Pembimbing I



H. Alwin Tanjung, Bch, M.Th
NIP. 197104032023211002

Pembimbing II



Aulya Adhli, M.Ag
NIP. 199110272019081001

LEMBARAN NOTA DINAS

Panyabungan, 2 Juni 2025


Lampiran : Kepada Yth
Hal : Skripsi a.n **Zidan Telaumbanua** Bapak ketua STAIN
Madina
Di_
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi atas nama Zidan Telaumbanua dari yang berjudul "**KONSEP LI'AN DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Qurṭubī)**". Maka ini kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri mandailing Natal. Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan Skripsi dalam sidang *Munaqasah*.


Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan Terima kasih.

Pembimbing I



H. Alwin Tanjung, Bch, M.Th
NIP. 197104032023211002

Pembimbing II




Aulya Adhli, M.Ag
NIP. 199110272019081001

LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi yang berjudul **KONSEP LI'AN DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir Al-Munir dan Tafsir al-Qurtubi)** a.n Zidan Telaumbanua NIM: 21100011 Telah di munaqasah dalam sidang munaqasah program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal, 26 Juni 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.


Panyabungan, 15 Juli 2025
Panitia Munaqasah Skripsi
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan
Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal (STAIN
MADINA)

Ketua Program Studi




Amiruddin, M.TH
NIP. 19911025201903201

Sekretaris Program Studi




Nugraha Andri Afriza, M.Ag
NIP. 19930321201903102

Ketua/Penguji I




Amiruddin, M.TH
NIP. 19911025201903201

Sekretaris/Penguji II




Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031009

Penguji III



Nana Gustianda, M.Ag
NIP. 199110112022032001

Penguji IV



Nugraha Andri Afriza, M.Ag
NIP. 19930321201903102

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 1972031320031210

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zidan Telaumbanua
Tempat, Tanggal Lahir : Ladang Tengah, 29 Oktober 2002
Nim : 21100011
Semester/T.A : VIII (Delapan)/2025
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat : Desa Ladang Tengah, Kec. Andam Dewi, Kab.
Tapanuli Tengah, Sumatera Utara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: **"KONSEP LI'AN DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Qurtubi)"**, adalah benar hasil karya saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang diambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Zidan Telaumbanua

NIM. 21100011

MOTTO

“Siapa pun yang enggan bersabar menghadapi kesulitan saat menuntut ilmu, meskipun hanya sebentar, akan terjebak dalam kehinaan akibat kebodohan sepanjang hidupnya.”

(Thobaqotus Syafi'iyah)

“Tiada hari tanpa ilmu.”

(Penulis)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan penelitian skripsi ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (*Monoftong*)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap (*Diftong*)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah (Vokal Panjang)

Vokal panjang, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وَ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* (ة/آ) ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* yang hidup (berharakat fathah, kasrah dan dammah), maka ditransliterasikan/ditulis dengan t.
2. *Ta' marbutah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun (◌ْ) ditransliterasikan dengan h. begitupun dengan *ta' marbutah* yang diikuti oleh kata sandang al, maka dibaca secara terpisah dan ditransliterasikan dengan h.

E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Contoh: عِدَّةٌ ditulis *iddah*.

F. Kata Sandang

(ال) Qamariyah		(ال) Syamsiyah	
Contoh	Latin	Contoh	Latin
الْحَمْدُ	Al-Ḥamdu	الرَّحِيمُ	Ar-Rahīmu
الكَرِيمُ	Al Karīm	الشَّمْسُ	Asy-Syamsu

Catatan:

1. Transliterasi tidak penulis terapkan pada nama orang, seperti Ali bin Abi Thalib dan lainnya dalam penelitian ini.
2. Transliterasi tersebut juga tidak penulis terapkan seperti judul buku atau semacamnya dalam daftar pustaka.
3. Transliterasi dalam penulisan ini ditulis *italic* (miring), kecuali nama surah yang ada dalam al-Qur'an, seperti Surah Yāsīn, dan nama tempat.
4. Transliterasi tidak diterapkan pada nama surah yang sudah menjadi istilah umum seperti yasinan dan wirid yasin.

ABSTRAK

Zidan Telaumbanua. NIM. 21100011. Judul skripsi: Konsep *Li'an* Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Munir dan Tafsir al-Qurtubi). Penelitian ini mengkaji konsep *li'an* dalam Al-Qur'an melalui studi komparatif antara *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili dan *Tafsir al-Qurtubi* karya Abu 'Abdullah Al-Qurtubi. *Li'an* merupakan mekanisme hukum Islam yang digunakan untuk menyelesaikan tuduhan zina oleh suami terhadap istri tanpa kehadiran empat saksi, sebagaimana diatur dalam Surat An-Nur ayat 6-9. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan kehormatan dan keadilan dalam keluarga Muslim, serta kebutuhan akan solusi *syar'i* ketika terjadi konflik internal rumah tangga yang sensitif dan sulit dibuktikan secara hukum.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis komparatif. Data dikumpulkan melalui telaah literatur utama dan sekunder, khususnya dua kitab tafsir besar yang menjadi objek penelitian. Fokus analisis diarahkan pada metodologi penafsiran kedua mufassir, substansi penjelasan mereka tentang *li'an*, serta perbedaan dan persamaan dalam menafsirkan ayat-ayat terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Tafsir Al-Munir* dan *Tafsir al-Qurtubi* sama-sama menegaskan *li'an* sebagai solusi *syar'i* yang mengedepankan keadilan dan menjaga kehormatan kedua belah pihak dalam rumah tangga. Keduanya menyoroti pentingnya sumpah saling melaknat sebagai pengganti kesaksian dalam kasus tuduhan zina tanpa saksi, serta menekankan akibat hukum berupa pemutusan hubungan suami istri dan nasab anak. Namun, terdapat perbedaan dalam penekanan aspek hukum dan sosial: *Tafsir Al-Munir* lebih menonjolkan dimensi maslahat dan perlindungan keluarga, sedangkan *Tafsir al-Qurtubi* lebih mendalam dalam aspek *fiqh* dan historis pelaksanaan *li'an* di masa klasik.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan tafsir dan hukum keluarga Islam, serta memberikan kontribusi praktis dalam penyelesaian masalah keluarga secara adil dan sesuai syariat. Temuan ini juga menegaskan relevansi kajian tafsir dalam menjawab tantangan sosial kontemporer terkait kehormatan dan keadilan dalam institusi keluarga Muslim.

Kata Kunci: *Li'an, Tafsir Al-Munir, Tafsir Al-Qurtubi.*

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Al-ḥamdulillāh, segala pujian bagi Allah Yang Maha Esa, atas nikmat sehat dan waktu yang berharga. Penelitian ini pun rampung pada waktunya, berjudul **“KONSEP LI’AN DALAM AL-QUR’AN (Studi Komparatif Tafsir Al-Munir dan Tafsir al-Qurṭubī).”** Shalawat dan salam pada Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wasallam* pembawa risalah mulia, beserta keluarga dan sahabat setia. Berkat perjuangan beliau, Islam terasa damai di jiwa.

Skripsi ini disusun sebagai tugas utama untuk memperoleh gelar Sarjana Agama pada Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir tercinta di STAIN MADINA, tempat berlabuhnya ilmu. Meski berbagai tantangan menghadang dan mendatangkan kesedihan, semangat tak pernah padam. Atas karunia Allah Yang Maha Kuasa dan dukungan tulus dari berbagai pihak, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus hati, disertai rasa hormat dan kebahagiaan, yang lahir dari cinta yang mendalam, kepada:

1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yakni Bapak Prof. Dr. H. Sumber Mulia Harahap, M.Ag. Karena telah memberikan fasilitas dan pelayanan yang sangat mendukung penulis dalam menimba ilmu di STAIN MADINA.
2. Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT) sekaligus menjadi dosen pembimbing akademik penulis yakni Bapak Amiruddin, M.TH, yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya dalam menjalani perkuliahan penulis.
3. Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT) yakni Bapak Nugraha Andri Afriza, M.Ag, yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya dalam menjalani perkuliahan penulis.
4. Dosen pembimbing II yakni Bapak Aulya Adhli, M.Ag, yang telah banyak memberikan pencerahan kepada penulis dalam proses penelitian ini. Melalui pembawaan serta energi positif yang ditunjukkan, penulis merasa lebih termotivasi dalam menyelesaikan revisi penelitian ini. Dengan penuh


kesabaran dalam menghadapi berbagai argumen penulis yang tak sedikit itu, terutama selama proses bimbingan, penulis menyampaikan permohonan maaf dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak atas kesabaran dan keteguhan yang membantu penulis melewati masa-masa stres akibat revisi yang terus berulang, hingga akhirnya skripsi ini dapat disempurnakan dengan maksimal.

5. Dosen pembimbing I yakni Bapak Alwin Tanjung, Bch, M.Th, juga sangat memberikan banyak kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan staf administrasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
7. Kedua orang tua penulis yang tercinta yakni Alm. Ayahanda Toli Telaumbanua dan Ibunda Misrawati Siringo-ringo, kasih sayang yang tak pernah surut, serta dukungan tulus secara lahir dan batin, menjadi penguat yang menemani penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Di balik setiap kelelahan yang tak tampak dan pengorbanan yang tak terucapkan, penulis merasakan cinta yang begitu murni serta harapan yang besar. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Ayah dan Ibu dengan limpahan rahmat-Nya, kesehatan yang sempurna, dan kebahagiaan dunia maupun akhirat
8. Kakak dan adik tercinta yakni Rahmi Telaumbanua dan Kevin Telaumbanua, yang senantiasa menjadi penopang semangat di tengah berbagai kesulitan, serta bantuan yang nyata dan sangat berarti. Terima kasih atas kesabaran, keikhlasan waktu, serta pengorbanan yang tak pernah menuntut balas. Semoga segala kebaikan dan kasih sayang yang kalian curahkan diganjar oleh Allah SWT dengan limpahan berkah, kesehatan, dan kebahagiaan dunia akhirat.
9. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) angkatan 2021 atas dukungan, kenangan dan berbagi ilmunya.
10. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari adanya kekurangan dan jauh dikatakan sempurna dalam skripsi ini, maka dari itu pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Harapan penulis adalah semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Panyabungan, 02 Juni 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and strokes, positioned above the printed name.

Zidan Telaumbanua

NIM: 21100011

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Metodologi Penelitian	11
F. Kajian Relevan	13
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>LI'AN</i>	
A. Defenisi <i>li'an</i>	17
B. Rukun dan Syarat <i>li'an</i>	18
C. Penyebab dan Akibat <i>li'an</i>	25
D. Tata Cara <i>li'an</i>	28
E. <i>Li'an</i> di Dalam Al-Quran	28
F. Contoh Kasus <i>Li'an</i>	29
BAB III BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN ABU 'ABDULLAH AL-QURTHUBI	

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili.....	35
1. Riwayat Hidup	35
2. Perjalanan Karir	35
3. Karya-karya Wahbah Az-Zuhaili	37
4. <i>Tafsīr Al-Munīr</i>	38
B. Biografi Abu ‘Abdullah Al-Qurthubi	40
1. Riwayat Hidup.....	40
2. Perjalanan Karir.....	42
3. Karya-karya Abu ‘Abdullah Al-Qurthubi	45
4. <i>Tafsīr al-Qurṭubī</i>	46
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Analisis Komparatif Metodologi Penafsiran antara <i>Tafsīr Al-Munīr</i> dan <i>Tafsīr al-Qurṭubī</i>	50
B. Penafsiran al-Munīr dan al-Qurṭubī Terhadap Ayat tentang <i>li’an</i>	56
C. Komparasi <i>Tafsīr Al-Munīr</i> dan <i>Tafsīr al-Qurṭubī</i> tentang ayat <i>li’an</i> .	67
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Komparasi <i>Tafsīr al-Munīr</i> dan <i>Tafsīr al-Qurṭubī</i> tentang Ayat <i>li'an</i> ...	68
Tabel 2.1: Perbedaan Penafsiran al-Munīr dan al-Qurṭubī.....	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Kontrol Konsultasi Skripsi	79
Lampiran II	: Daftar Riwayat Hidup	81
Lampiran III	: Hasil Turnitin.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi Tafsir memiliki peranan yang sangat penting dalam ilmu agama Islam, terutama dalam mengungkapkan makna wahyu Allah yang terdapat dalam al-Quran. Tafsir bukan hanya bertujuan untuk menguraikan makna ayat-ayat al-Quran, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi umat manusia sepanjang masa (Shihab 1996). Hukum Islam ditetapkan untuk mencapai kesejahteraan umat, baik secara individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat, baik di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud melalui kesejahteraan keluarga, karena keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, yang mana keberhasilan masyarakat sangat bergantung pada kesejahteraan keluarga (Rahmawati 2021). Selain itu, kesejahteraan individu juga sangat dipengaruhi oleh kondisi keluarganya. Islam mengatur kehidupan keluarga dengan sangat rinci, bukan hanya secara umum, yang menunjukkan perhatian besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga dibentuk melalui perkawinan, sehingga Islam menganjurkan perkawinan bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan (Ghozali 2003).

Seorang suami terkadang merasa curiga terhadap istrinya karena sikap istrinya yang dianggap tidak setia, terutama setelah lahirnya anak yang tampak berbeda dari dirinya, atau ketika istrinya hamil dan melahirkan padahal suami merasa tidak mungkin ia hamil karena tidak melakukan hubungan intim, dan sebagainya. Hal ini membuat suami merasa bahwa anak tersebut bukanlah anaknya. Kejadian seperti ini sering terjadi akibat pengaruh pergaulan modern dan adanya perilaku seks bebas. Untuk mengatasi keraguan yang timbul di hati suami, Islam telah menetapkan sebuah cara yang disebut "*li'an*" (Hermanto 2019).

Saat ini, pergaulan bebas sudah menjadi hal yang biasa terdengar, dan bahkan banyak orang yang tidak ragu untuk melakukan zina. Jika seseorang menuduh orang lain berzina atau menuduh orang yang tidak dikenal, hal ini disebut *qazaf*. Apabila seseorang menuduh orang lain berzina namun tidak dapat menghadirkan

empat saksi, kecuali dirinya sendiri, maka dia harus dihukum *had qazaf* karena tuduhan tersebut tidak didukung oleh bukti yang sah. Berbeda halnya jika suami yang menuduh istrinya berzina, namun suami tidak dapat menghadirkan empat saksi selain dirinya sendiri, maka suami dapat terhindar dari hukuman *had qazaf* jika ia bersedia bersumpah empat kali, dengan sumpah kelima menyatakan laknat Allah atas dirinya jika ia berdusta. Dengan sumpah ini, suami terlepas dari hukuman *had*, dan ini dikenal dengan istilah *li'an*. *li'an* merupakan solusi bagi suami yang menuduh istrinya berzina namun kesulitan menghadirkan saksi. Solusi ini adalah dengan suami melakukan *li'an* terhadap istrinya, sesuai dengan perintah Allah. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam Surat al-Nur ayat 6-9 mengenai *li'an* (Kemenag 2019):

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا بِأَنَّهُمْ
 إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُا
 عَنْهَا الْعَذَابَ إِنْ تَشْهَدَ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ
 كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “6. Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. 7. (Sumpah) yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. 8. Istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, 9. (Sumpah) yang kelima adalah bahwa kemurkaan Allah atasnya (istri) jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang benar.” (al-Qur’an: al-Nur/24: 6-9)

Li'an diwajibkan jika suami tidak dapat menghadirkan empat saksi. Dalam hal ini, hakim meminta suami untuk bersumpah empat kali atas nama Allah, yang berfungsi sebagai pengganti kesaksian dari empat orang saksi. Sumpah tersebut menyatakan bahwa tuduhan suami terhadap istrinya yang berzina adalah benar, dan sumpah kelima adalah untuk menyatakan kemurkaan Allah jika suami berdusta (Al-Qurthubi 2006).

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Jubair:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْمُتَلَاعِنَانِ إِيْفَرُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، نَعَمْ إِنْ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَانَ بْنِ فَلَانَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِرَايْتَ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاخْشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرِ عَظِيمٍ وَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ آتَاهُ فَقَالَ: إِنْ الَّذِي سَأَلْتِكَ عَنْهُ ابْتَلَيْتَ بِهِ فَانزَلَ اللَّهُ عِزًّا وَ جَلًّا هَذِهِ الْآيَةُ فِي سُورَةِ النُّورِ { وَ الَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ فَمَتَّلَاهُمْ عَلَيْهِ وَ وَعَظَهُ وَ ذَكَرَهُ وَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، فَقَالَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا كَتَبْتَ عَلَيْهَا ثُمَّ دَعَاَهَا وَ وَعَظَهَا يَرَاهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ. فَقَالَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا إِنَّهُ لَكَاتِبٌ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ أَنَّهُ لِمَنْ الصَّادِقِينَ وَ الْخَامِسَةَ أَنْ لَعَلَّ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ . ثُمَّ ثَنَى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنْ الْكَاذِبِينَ وَ الْخَامِسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ . ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Dari Sa’id bin Jubair, bahwasanya ia bertanya kepada Abdullah bin Umar, “Wahai Abu Abdirrahman. Dua orang yang saling melaknat, apakah keduanya dipisahkan?” ia menjawab, ‘Subhanaanallaah. Ya. Orang yang pertama kali menyatakan hal itu adalah Fulan bin Fulan, ia mengatakan, ‘Wahai Rasulullah. Bagaimana menurutmu, bila seseorang di antara kami mendapati istrinya berbuat mesum. Apa yang harus diperbuatnya? Jika ia membicarakannya (mengadukan) berarti membicarakan perkara yang besar, namun bila diam berarti mendiamkan perbuatan seperti itu. ‘Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam diam dan tidak menjawabnya. Kemudian setelah itu, ia datang lagi dan berkata, ‘Sesungguhnya yang aku tanyakan kepadamu itu telah aku alami. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang terdapat didalam surah an-Nuur; ‘Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berziana). ‘(Qs. An-Nuur (24: 6), maka beliau pun membacakannya kepada orang tersebut. Kemudian beliau menasehatinya, mengingatkan dan memberitahukannya bahwa adzab dunia itu lebih ringan daripada adzab akhirat. Orang itu berkata, ‘Tidak. Demi dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Aku tidak berdusta mengenainya (maksudnya istrinya). ‘Kemudian beliau memanggil wanita tersebut, lalu menasehatinya, mengingatkan dan memberitahunya bahwa adzab dunia itu lebih ringan daripada adzab akhirat. Wanita itu berkata, ‘Tidak. Demi dzat yang telah mengutusmu sebagai nabi dengan kebenaran, sesungguhnya ia telah berdusta. ‘Lalu mulailah laki-laki itu bersumpah empat kali dengan menyebut nama Allah bahwa ia termasuk orang-orang yang benar, dan pada sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atas dirinya bila ia termasuk orang-orang yang berdusta. Kemudian giliran yang wanita, ia pun bersumpah empat kali dengan menyebut nama Allah bahwa suaminya itu termasuk orang-orang yang berdusta, dan pada sumpah yang kelima bahwa kemurkaan Allah terhadap dirinya bila ternyata suaminya itu termasuk

orang-orang yang benar. Kemudian beliau memisahkan keduanya.” (Muslim).

Kata لعان dan لعنات adalah bentuk jamak dari kata اللعنة. Secara bahasa, *li'an* berarti menjauh atau menghindar dari kebaikan (الخير من والطراد الإبعاد). *li'an* dalam istilah fikih adalah tindakan suami yang menuduh istrinya berzina di hadapan hakim. *li'an* terjadi antara suami dan istri ketika suami menuduh istrinya berzina. Hakim melaksanakan *li'an* di antara keduanya, dimulai dengan sumpah suami yang mengatakan, “Demi Allah, saya bersumpah bahwa istriku berzina dengan si fulan (Manzhur, n.d.). *li'an* adalah bentuk tuduhan dari suami terhadap istrinya. Jika suami menuduh orang lain (selain istrinya), maka dia diwajibkan dihukum *had* zina (Az-Zuhaili 2017). *li'an* juga dapat didefinisikan sebagai beberapa kesaksian yang diperkuat dengan sumpah-sumpah dari suami istri, yang diiringi dengan laknat dan kemurkaan (Hermanto 2019). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *LI'an* diartikan sebagai sumpah seorang suami dengan tuduhan bahwa istrinya berzina, dan sebaliknya, istrinya juga bersumpah dengan tuduhan bahwa suaminya berbohong. Masing-masing mengucapkan sumpah empat kali, dan pada sumpah kelima mereka berikrar bersedia mendapat laknat Allah jika berdusta (KBBI 2023).

Al-Quran tidak memutuskan zina secara eksplisit, batasan zina itu dapat disimpulkan dari Hadis Rasulullah *Ṣallallāhu 'alayhi wasallam*, ketika beliau menyelesaikan kasus zina yang diakui oleh Mu'iz bin Malik. Hadis riwayat Abu Dawud dan Daruqutni:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ الْأَسْلَمِي إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَهِدَ عَلَيَّ نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَنْهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الْخَامِسَةِ ، كَمَا يَغِيبُ أَنْكَنْهَا قَالَ : فَهَلْ تَدْرِي مَا الزَّانَا ؟ قَالَ : نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ فَمَا تَرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ ؟ قَالَ : أُرِيدُ أَنْ تَطَهِّرَنِي فَأَمَرَ بِهِ فَرَجِمَ

Artinya: “Dan dari Abu Hurairah, ia berkata, ‘Al-Islam datang ketempat Rasulullah ﷺ, lalu ia mengaku telah melakukan perbuatan haram dengan seorang perempuan sebanyak empat kali pengakuan yang setiap kali pengakuannya berita Nabi berpaling. Lalu untuk yang kelima kalinya, baru ia menghadapinya, seraya bertanya, ‘Apakah engkau setubuhi dia? La menjawab, ‘Ya. Nabi bertanya lagi, ‘Apakah seperti anak celak masuk ketempat celak dan seperti timba masuk kedalam sumur? Ia menjawab, ‘Ya’, Nabi bertanya lagi, ‘Tahukah engkau apakah zina itu?’, la menjawab,

'ya, saya tau yaitu saya melakukan perbuatan haram dengan dia seperti seorang suami melakukan perbuatan halal dengan istrinya', nabi bertanya lagi, apakah engkau maksud dengan perkataanmu ini? Ia menjawab 'saya bermaksud supaya engkau membersihkan aku (sebagai tobat). Begitulah lalu dia diperintahkan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam untuk dirajam.'

Jika seseorang melakukan zina seperti yang disebutkan dalam hadis di atas, dan tergolong dalam kategori *li'an* (misalnya, suami menuduh istrinya berzina), maka menurut hukum yang berlaku di Indonesia, kasus ini harus dibuktikan, antara lain melalui pengakuan (*iqrar*) yang diucapkan sebanyak empat kali di hadapan sidang pengadilan (hakim) yang menangani kasus zina. Pengakuan yang dilakukan di luar sidang tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Selain itu, pelaku zina harus mengetahui bahwa perbuatan zina itu dilarang dan memahami definisi zina menurut syariat Islam, serta berada dalam keadaan sehat pikirannya (Aqib 2024).

Dalam Tafsir al-Munir, Wahbah al-Zuhayli memberikan penjelasan yang mendalam mengenai tafsiran Surat An-Nur ayat 6-9, khususnya terkait dengan konsep *li'an*. Konsep *li'an* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami dan istri ketika terjadinya tuduhan zina di antara keduanya, dan ayat-ayat tersebut mengatur bagaimana prosedur hukum dalam situasi seperti itu (Ismatulloh 2019). Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa ayat 6 mengatur tentang tuduhan zina yang diajukan tanpa adanya saksi yang sah. Dalam hal ini, jika seseorang menuduh seseorang berzina tanpa membawa empat saksi yang sah, maka orang yang menuduh akan dihukum dengan cambukan sebanyak 80 kali dan tidak diterima kesaksiannya di masa depan. Ini adalah bentuk hukuman terhadap orang yang menuduh tanpa bukti, yang juga termasuk tuduhan zina tanpa dasar. Kemudian ayat 7 menunjukkan adanya kesempatan untuk bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar, meskipun ia telah dihukum karena tuduhan yang salah. Kemudian ayat 8 Wahbah al-Zuhayli menekankan bahwa ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa orang yang menuduh tanpa saksi yang sah adalah orang yang fasik. Ini berarti bahwa mereka telah jatuh dalam dosa besar dan reputasi mereka sebagai saksi akan tercemar dalam sistem hukum Islam. Kemudian Wahbah al-Zuhayli memberikan penjelasan pada ayat selanjutnya secara mendalam yang berkaitan dengan *li'an*. Ketika seorang suami menuduh istrinya berzina dan tidak dapat menghadirkan saksi

yang sah, maka suami tersebut diharuskan untuk melakukan *li'an* yaitu bersumpah empat kali dengan nama Allah bahwa tuduhannya adalah benar. Sumpah ini harus dilakukan di hadapan hakim atau otoritas yang berwenang. Sumpah pertama menyatakan bahwa dia adalah orang yang benar, dan tiga sumpah lainnya merupakan pengulangan untuk menegaskan kejujurannya (Az-Zuhaili 2018).

li'an memberikan solusi untuk mencegah tuduhan yang tidak berdasar dalam hubungan suami istri, serta memberikan jalan untuk suami yang merasa tuduhannya benar meskipun tanpa saksi. Setelah suami melakukan *li'an*, istrinya juga harus membalas dengan sumpah untuk membela diri dan membantah tuduhan tersebut. Jika keduanya bersumpah, maka keduanya terhindar dari hukuman zina, tetapi mereka tetap dilarang untuk melanjutkan hubungan pernikahan. Hal ini adalah bentuk pencegahan terhadap tuduhan yang bisa merusak kehormatan dan martabat seseorang, dengan memberikan jalur hukum yang lebih adil dan terukur (Munawwar 2020).

Dalam penafsirannya, Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa *li'an* adalah mekanisme hukum yang memberi kesempatan pada pasangan suami istri untuk mempertahankan kehormatan mereka di hadapan hukum. Melalui sumpah yang dilakukan oleh kedua belah pihak (suami dan istri), keduanya secara hukum mengakui bahwa tidak ada bukti fisik atau saksi yang mendukung klaim tersebut, tetapi juga memberikan cara untuk menanggapi tuduhan secara sah menurut hukum Islam. Jika seorang suami melakukan *li'an* terhadap istrinya dan istrinya membalas dengan sumpah, maka pernikahan tersebut harus diakhiri. Ini adalah bentuk pemisahan yang adil antara pasangan yang tidak dapat membuktikan tuduhan atau pembelaan mereka. *li'an* juga berfungsi untuk menghindari fitnah dan menjaga martabat setiap individu yang terlibat dalam tuduhan. Wahbah al-Zuhayli dalam tafsirnya memberi penekanan bahwa ayat-ayat ini berkaitan erat dengan prosedur hukum Islam yang mengatur tuduhan zina, khususnya dalam hal *li'an*. *li'an* memberikan kesempatan bagi pasangan untuk menyelesaikan masalah tuduhan zina tanpa hukuman zina yang berat, serta melindungi hak-hak setiap individu dalam konteks pernikahan. Islam mengutamakan keadilan, pencegahan fitnah, dan

penghormatan terhadap kehormatan setiap orang, baik suami maupun istri (Az-Zuhaili 2018).

Al-Qurtubī dalam Tafsirnya *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai konsep *li'an* dalam Al-Quran, terutama yang terdapat dalam Surat an-Nur ayat 6-9, yang berkaitan dengan prosedur hukum yang dilakukan oleh seorang suami yang menuduh istrinya berzina tanpa bukti. Al-Qurtubī menjelaskan bahwa *li'an* adalah suatu proses hukum yang dilakukan ketika seorang suami menuduh istrinya berzina tanpa memiliki bukti yang cukup. Proses ini berfungsi sebagai cara untuk membuktikan kebenaran tuduhan, baik bagi suami yang menuduh maupun istri yang dituduh. Proses *li'an* melibatkan sumpah yang diucapkan secara bergantian oleh keduanya. Al-Qurtubī menambahkan bahwa setelah proses *li'an* dilakukan, keduanya secara hukum dianggap terpisah.

Mereka tidak dapat rujuk (kembali sebagai suami-istri), dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut dianggap tidak sah, kecuali jika ada bukti yang membuktikan bahwa anak tersebut bukan hasil dari perzinahan. Al-Qurtubī mengutip tafsirnya mengenai konteks ayat-ayat *li'an*, dimulai dari ayat 6 dalam Surat an-Nur. Ayat-ayat ini diturunkan sehubungan dengan seorang suami yang menuduh istrinya berzina tanpa bukti yang cukup dan meminta penyelesaian hukum untuk mengatasi perselisihan tersebut. Al-Qurtubī menekankan bahwa perintah untuk melaksanakan *li'an* merupakan bentuk perlindungan bagi pihak yang difitnah dan untuk menghindari penyebaran tuduhan tanpa dasar. Tanpa bukti yang kuat, tuduhan seperti ini dapat merusak kehormatan individu dan keluarga. Karena itu, *li'an* bertujuan untuk mencegah tuduhan semacam ini berkembang menjadi fitnah yang dapat merusak tatanan masyarakat (Al-Qurthubi 2006)

Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an oleh ulama-ulama klasik dan kontemporer sering kali memberikan wawasan yang sangat berharga mengenai hukum Islam dan aplikasi praktisnya (Aziz 2020). Dua ulama besar yang memiliki kontribusi signifikan dalam bidang tafsir adalah Wahbah al-Zuhayli, seorang ulama kontemporer, dan al-Qurthubi, seorang ulama klasik. Meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda al-Qurthubi lebih berfokus pada tafsir klasik, sementara Wahbah al-Zuhayli menggunakan pendekatan modern dan kontemporer keduanya

memberikan pandangan yang mendalam tentang ayat-ayat yang mengatur masalah *li'an* dalam Surat An-Nur ayat 6-9.

Wahbah al-Zuhayli dikenal dengan penafsirannya yang lebih kontemporer dan aplikatif. Dalam tafsirnya, Wahbah al-Zuhayli menekankan keadilan sosial dan keutamaan prosedur hukum yang adil bagi masyarakat modern (Majid 2019). Ketika membahas Surat An-Nur ayat 6-9, khususnya yang terkait dengan *li'an*, al-Zuhayli memberikan perhatian besar pada prinsip keadilan dalam penyelesaian tuduhan zina yang melibatkan suami dan istri. Beliau menjelaskan bahwa *li'an* adalah cara untuk menyelesaikan tuduhan zina dengan mengedepankan bukti yang sah, yaitu kesaksian atau sumpah yang dilakukan oleh kedua pihak (suami dan istri). Dalam pandangannya, *li'an* tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga melindungi martabat dan kehormatan setiap individu yang terlibat.

Al-Qurthubi, sebagai ulama klasik, menawarkan penafsiran yang sangat mendalam dan mengakar dalam tradisi tafsir yang lebih konservatif. Dalam Tafsir al-Qurthubi, beliau menyajikan *li'an* sebagai solusi hukum yang lebih teknis dan sistematis untuk menangani tuduhan zina yang tidak didukung oleh saksi yang sah. Beliau menjelaskan bahwa *li'an* bukan hanya sebuah prosedur hukum, tetapi juga sebuah mekanisme untuk menjaga kehormatan dan reputasi individu. Dalam tafsirnya, al-Qurthubi menguraikan dengan detail setiap langkah yang harus diambil oleh suami dan istri dalam proses *li'an*, yang termasuk sumpah dengan nama Allah oleh kedua belah pihak, yang jika dilakukan dengan benar, dapat menghindarkan keduanya dari hukuman yang lebih berat, seperti hukuman zina. Al-Qurthubi juga menekankan bahwa setelah dilakukan *li'an*, pernikahan harus diputuskan karena ketidakpercayaan antara suami dan istri. Hal ini menunjukkan bagaimana al-Qurthubi memperhatikan aspek moralitas dan kejujuran dalam hubungan pernikahan, dan menegaskan bahwa kepercayaan adalah dasar utama dalam sebuah pernikahan yang sah. Selain itu, beliau juga menggarisbawahi pentingnya ketelitian dan kehati-hatian dalam menerima tuduhan atau pembelaan, serta konsekuensi hukum dari pengingkaran sumpah (Rifaldi and Hadi 2021).

Secara umum, terdapat beberapa perbedaan penting antara pendekatan Wahbah al-Zuhayli dan al-Qurthubi dalam membahas *li'an*, Wahbah al-Zuhayli

lebih banyak menekankan pada konteks sosial dan keadilan dalam penafsiran hukum Islam. Pendekatannya lebih kontemporer, dengan tujuan agar hukum Islam tetap relevan dengan kondisi sosial dan moral masyarakat masa kini (Fuad Hasan 1977)⁶. Di sisi lain, al-Qurthubi, dengan pendekatannya yang lebih klasik, lebih berfokus pada implementasi hukum Islam yang sangat terperinci dan terstruktur, tanpa banyak mempertimbangkan perubahan sosial (Hadi 2020). Kemudian dari segi hukum, Al-Qurthubi lebih mendalam dalam merinci aspek teknis dan prosedural hukum, dengan memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana *li'an* dilaksanakan, sedangkan Wahbah al-Zuhayli lebih menekankan pada prinsip-prinsip moral dan keadilan yang ada dalam hukum tersebut, dan lebih terbuka terhadap penerapan hukum yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan zaman (Saha 2019).

Penulis tertarik untuk membahas perbandingan antara Wahbah al-Zuhayli dan al-Qurthubi dalam tafsiran Surat An-Nur ayat 6-9, khususnya terkait dengan *li'an*, karena kedua ulama tersebut mewakili dua pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan hukum Islam. Pendekatan al-Qurthubi yang lebih tradisional dan teknis memberikan gambaran yang sangat terperinci tentang bagaimana hukum Islam dilaksanakan dalam konteks sosial dan moral pada masa beliau. Sementara itu, Wahbah al-Zuhayli, dengan pendekatan kontemporer, mengajukan pandangan yang lebih dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman dan tantangan sosial modern.

Dengan membandingkan kedua tafsir ini, penulis berharap dapat menemukan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda baik dari segi teori maupun praktik. Selain itu, penulis juga ingin menggali bagaimana tafsir terhadap ayat yang sama dapat berkembang dari masa ke masa, dan bagaimana para ulama besar menginterpretasikan prinsip-prinsip hukum Islam sesuai dengan konteks zaman mereka. Topik ini juga relevan dalam menghadapi tantangan hukum dan sosial di dunia Muslim kontemporer, di mana keadilan sosial, perlindungan terhadap hak individu, dan pemulihan moral sangat diperlukan.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut studi komparatif antara Tafsir al-Munīr dan Tafsir al-Qurṭubī ini melalui skripsi yang berjudul “**Konsep *Li’an* dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif *Tafsīr Al-Munīr* dan *Tafsīr al-Qurṭubī*)**”, karena melalui studi komparatif ini, dapat diperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan komprehensif mengenai tafsir klasik dengan kontemporer, serta metode penafsiran yang digunakan oleh dua mufasir besar ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, serta menghindari pembahasan yang terlalu melebar nantinya, maka penulis membatasi masalah penelitian ini hanya pada perbandingan antara *Tafsīr Al-Munīr* dan *Tafsīr al-Qurṭubī* mengenai konsep *li’an* dalam Al-Quran.

Adapun rumusan masalah yang dapat penulis ambil berdasarkan latar belakang diatas adalah:

1. Bagaimana metode penafsiran al-Munīr dan al-Qurṭubī?
2. Bagaimana penafsiran al-Munīr dan al-Qurṭubī terhadap ayat tentang *li’an*?
3. Bagaimana komparasi penafsiran al-Munīr dan al-Qurṭubī tentang *li’an* dalam al-Quran?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian akan mudah dipahami jika memiliki tujuan dari adanya penelitian ini. Berikut tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mendeskripsikan metode penafsiran al-Munīr dan al-Qurṭubī.
2. Untuk menjelaskan penafsiran al-Munīr dan al-Qurṭubī terhadap ayat tentang *li’an*.
3. Untuk menjelaskan komparasi penafsiran al-Munīr dan al-Qurṭubī tentang *li’an* dalam al-Quran.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mudah dipahami jika memiliki manfaat dari adanya penelitian ini. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dalam berbagai konsep keilmuan yang bisa menambah ilmu pengetahuan pada umumnya terutama dalam konsep *li'an* dalam al-Quran.

2. Secara praktis
 - a. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya sebagai acuan untuk mengupas lebih mendalam lagi terkait konsep *li'an* dalam Al-Quran.
 - b. Dapat memahami gambaran umum tentang *li'an* dan perspektif Al-Quran.
 - c. Dapat mengetahui perbandingan *Tafsir Al-Munir* dan *Tafsir al-Qurtubi* tentang *li'an* dalam Al-Quran.
 - d. Dapat mengetahui landasan dasar *li'an* dalam Al-Quran khususnya pada *Tafsir Al-Munir* dan *Tafsir al-Qurtubi*.
 - e. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehingga dapat mengembangkannya lebih luas dan baik lagi bagi peneliti.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian dalam sebuah karya ilmiah merupakan suatu komponen yang sangat penting, agar terbentuknya penelitian yang baik (Abubakar 2023). Penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang berbasis terhadap penelitian pustaka (*library research*), dan penulis memiliki langkah-langkah dalam sebuah penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang berbasis terhadap penelitian pustaka (*library research*). Prosedur pengumpulan dan analisis datanya disajikan berlandaskan teori yang digunakan, dengan hal ini langkah-langkahnya akan menjadi lebih fleksibel menyesuaikan metode yang digunakan (Widi 2019). Adapun objek material dalam penelitian ini adalah buku, artikel, majalah, jurnal dan lain-lain. Penelitian pustaka merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah yang berasal dari bahan-bahan tertulis.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan pengambilan data yang diperoleh langsung oleh peneliti (Widi 2019). Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber yang langsung dari Kitab Terjemahan Bahasa Indonesia *Tafsīr Al-Munīr* jilid 9 dan *Tafsīr al-Qurṭubī* jilid 12, serta referensi-referensi yang dijadikan kitab Tafsir tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah pengambilan data yang diperoleh melalui tangan kedua atau sudah tersedia sedangkan peneliti tinggal merilis dari instansi/lembaga tertentu (Widi 2019). Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel, skripsi, dan literatur lainnya yang berkenaan dengan topik pembahasan yang diangkat penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini melalui beberapa tahap yaitu mengumpulkan buku-buku yang sesuai dengan tema penelitian ini, kemudian membaca, menganalisa dan mengklarifikasikan data kemudian mengutip hal yang dianggap perlu dan menuangkannya kedalam bab dan sub bab dalam penelitian ini.

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut: pertama, deskriptif yaitu menggambarkan dan menganalisa data yang terkait dengan masalah *li'an* dalam konsep Al-Quran. Metode ini digunakan untuk memahami dasar hukum *li'an* dalam *Tafsīr Al-Munīr* dan *Tafsīr al-Qurṭubī*. Kedua, deduktif yaitu pembahasan yang diawali dari teori yang bersifat umum kemudian digunakan untuk mengkaji data yang bersifat khusus. Ketiga, komparatif yaitu berkenaan atau berdasarkan perbandingan (Widi 2019)

F. Kajian Relevan

Penulis menyadari bahwa dalam sebuah penelitian diperlukan adanya meninjau terkait kajian terdahulu yang relevan, guna melihat dari penelitian sebelumnya tersebut dan menjelaskan bahwa penelitian yang penulis tulis saat ini

belum pernah ditulis oleh penulis lain sebelumnya. Atau penelitian ini telah dibahas namun berbeda dalam segi pendekatan, paradigma, dan objek penelitiannya.

Adapun beberapa skripsi, artikel, ataupun jurnal yang mendukung kevalidan sebagai bahan penulisan skripsi ini, di antaranya:

1. Skripsi Sri Ekayanti yang berjudul “*Status Perkawinan Setelah Terjadi li’an*”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 di UIN Alauddin Makassar. Dalam penelitiannya membahas status pernikahan setelah terjadi *li’an* menurut Imam Hanafi dengan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas tentang *li’an* menurut Imam Hanafi dengan kompilasi hukum Islam, sedangkan penulis membahas *li’an* menurut penjelasan *Tafsīr Al-Munīr* dan *Tafsīr al-Qurṭubī*.
2. Skripsi Zaimul Umam yang berjudul “*Status Hukum Istri Pasca li’an (Studi Komparasi Fiqh Mazhab Abu Hanifah dan Hukum Positif)*”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 di UIN Walisongo. Fokus dalam penelitiannya membahas persamaan dan perbedaan status istri pasca *li’an* menurut pandangan mazhab Hanafi dan hukum positif, serta analisis dari dua pendapat tersebut. Dari hasil penelitian tersebut bahwa status istri pasca *li’an* menurut pandangan mazhab hanafi dibolehkan untuk bersatu kembali dengan menggunakan akad nikah baru, yakni sama halnya dengan talaq. Adapun menurut hukum positif bahwa suami istri yang telah melaksanakan sumpah *li’an* maka keduanya bercerai atau berpisah selama-lamanya dan bentuk perceraian tersebut dihukumi perceraian selamanya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini hanya membahas tentang status istri setelah *li’an* terjadi menurut Abu Hanifah dengan hukum positif, sedangkan penulis membahas konsep *li’an* dalam Al-Quran menurut *Tafsīr Al-Munīr* dan *Tafsīr al-Qurṭubī*.
3. Skripsi Nur Arifah yang berjudul “*Pemahaman Hadis Tentang li’an Perspektif Syaikh Husain bin Muhammad al-Maghribi Kitab (Studi Kitab Badru Al-Tamam Syarah Bulugh Al-Maram)*” tahun 2022. Dalam penelitiannya Arifah menemukan hasil bahwa pemikiran Syaikh Husain dalam memahami hadis *li’an* di dalam kitab yang diteliti terdapat 1 hadis mursal, 2 hadis dhaif, dan 6

hadis shahih. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini objek formalnya yakni tentang hadis *li'an*, sedangkan penulis membahas objek formalnya perspektif Al-Quran dengan menggunakan perbandingan *Tafsir Al-Munir* dan *Tafsir al-Qurtubi*.

4. Jurnal yang ditulis oleh Eka Gifriana dengan judul "*li'an Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif tahun 2018*". Secara singkat, penelitian ini menjelaskan hukum Islam *li'an* adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina, sedangkan dia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi. Dalam KHI pasal 126, *li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan yang sudah lahir dari istrinya, sedang istri menolak tuduhan dan pengingkaran tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas *li'an* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian penulis membahas komparasi *Tafsir Al-Munir* dan *Tafsir al-Qurtubi*.
5. Jurnal yang ditulis Alif Hibatullah dan Abd. Kholid dengan judul "*Telaah Penerapan Kaidah Dalalah al-Faz ala al-Ahkam Terhadap Ayat-ayat li'an Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*" tahun 2023. Dalam penelitiannya membahas penafsiran ayat *li'an* dengan pendekatan *dalalah al-fadz ala al-ahkam* dalam Al-Quran, hukum Islam dan hukum positif, sedangkan dalam penelitian penulis membahas penafsiran ayat *li'an* dengan komparasi *Tafsir Al-Munir* dan *Tafsir al-Qurtubi*.
6. Jurnal yang ditulis oleh Anwar Hafidzi dan Binti Musyarrofah dengan judul "*Penolakan Nasab Anak li'an dan Dhihar dengan Ta'liq*" (*Analisis Komparatif Naskah Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuhu dengan al-Mughni*) tahun 2018. Dalam penelitiannya membahas penolakan nasab anak dan kehamilan komparasi Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Qudamah, sedangkan penelitian penulis membahas konsep *li'an* perspektif Al-Quran komparasi *Tafsir Al-Munir* dan *Tafsir al-Qurtubi*.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menetapkan adanya sistem penulisan di dalamnya. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan. Bab ini merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian yang berisikan gambaran umum sebuah penelitian. Pada bab ini terdapat sebuah latar belakang yang mendasari penelitian, pembatasan dan perumusan masalah agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, kemudian tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan dan didapatkan dalam penelitian ini. Pada bab pertama ini juga berisikan tinjauan kajian terdahulu yang terdapat literatur-literatur terdahulu yang bertujuan untuk melihat dan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, dan mencari ruang kosong yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. Bagian pendahuluan ini diakhiri dengan metodologi penelitian yang berisikan jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang *li'an* dan dalam Al-Quran. Bab ini berfungsi menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dalam penelitian ini. Pada bab ini dijelaskan seputar tentang tinjauan umum tentang *li'an* yang mendukung dalam penelitian penulis. Adapun sub bab dalam tinjauan umum tentang *li'an* ini di antaranya yaitu defenisi *li'an*, rukun dan syarat *li'an*, syarat sah *li'an*, sebab dan akibat *li'an*, tata cara *li'an*, serta *li'an* di dalam Al-Quran.

Bab ketiga, menjelaskan tentang Biografi Wahbah Zuhaylī dan Al-Qurthubi, mulai dari biografi dan riwayat hidupnya, perjalanan karirnya, referensi Wahbah Zuhayli dan al-Qurthubi, corak penafsiran dan karya-karya lainnya dari Wahbah Zuhayli dan Al-Qurthubi.

Bab keempat, menjelaskan tentang hasil dari penelitian, berupa jawaban dari permasalahan yang diangkat dari penelitian ini. Dalam bab ini dipaparkan hasil tentang penafsiran konsep *li'an* dalam Al-Quran dalam *Tafsīr Al-Munīr* karya Wahbah Zuhayli dan *Tafsīr al-Qurṭubī* karya Abu Abdullah Al-Qurthubi. Dan menjelaskan komparasi penafsiran ayat *li'an* dalam *Tafsīr Al-Munīr* karya Wahbah Zuhayli dan *Tafsīr al-Qurṭubī* karya Abu Abdullah Al-Qurthubi.

Bab kelima adalah penutup. Bab penutup ini berisi tentang kesimpulan yang bisa ditarik dalam penelitian yang sudah dilakukan penulis. Kemudian diakhiri dengan saran untuk peneliti yang terkait dengan tema yang berkaitan dengan penelitian ini, dan juga untuk pembaca.